IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG BATU KAPUR PUTIH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

oleh :

MAYA SELVIANAH

NIM 18210079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG BATU KAPUR PUTIH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

oleh :

MAYA SELVIANAH

NIM 18210079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG BATU KAPUR PUTIH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI DI DESA GOSARI KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabakan . jika dikemudian hari penelitian skripsi ini hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,

Maya Selvianah

NIM 18210079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maya Selvianah NIM 18210079 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG BATU KAPUR PUTIH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(STUDI DI DESA GOSARI KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP.197511082009012003

Malang, 14 Mei 2022
Dosen Pembimbing,

Abdul Azis, M.HI.
NIP.19861016201608011026

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MAYA SELVIANAH, NIM 18210079, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG BATU KAPUR PUTIH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI DI DESA GOSARI KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi

MOTTO

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

(QS. AT Taubah Aayat 103)[1]

[1] Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2015),203

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)" sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam senantiasi terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah memberikan jalan terang untuk menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti langkah beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan seperti informasi, semangat, dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan beribu-ribu ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan segala niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para pemilik tambang batu kapur putih, dan bendahara BUMDes Gosari Ujungpangkah Gresik yang telah berkenan menerima sebagai tempat penelitian serta memberikan informasi, motivasi, dan dukungan selama penelitian ini.
9. Kedua orangtua tercinta dan tersayang Alm. Bapak Mulyono dan Ibu Nur Li'anah yang telah memberikan segala dukungan dalam bentuk materi maupun dukungan do'a dan motivasi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.

10. Partnerku Decky Friandy Rismawanto dan Arisyia Arfianah yang selalu menemani penulis dan memberikan support system nya selama perkuliahan, maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang selalu bersemangat menemani proses pengerjaan skripsi dengan selalu memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman rumah yang ada di Gresik yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala kepada kalian semua. Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan dari penulis semoga ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf yang seluas-luasnya serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan dating.

Malang, 14 Mei 2022

Penulis,

Maya Selvianah
NIM 18210079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dan *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al Bukhariy mengatakan …
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
مستخلص البحث xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Manfaat Penelitian 5
F. Definisi Operasional 6
G. Sistematika Penulisan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teori 14
1. Zakat 14
2. Zakat Tambang 23
3. Zakat Tambang Perspektif Mazhab Syafi'i 27
4. Zakat Harta Perdagangan Perspektif Mazhab Syafi'i 32
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian 35
B. Pendekatan Penelitian 35

C. Lokasi Penelitian 36
D. Metode Penentuan Subjek 36
E. Jenis dan Sumber Data 36
F. Metode Pengumpulan Data 38
G. Metode Pengolahan Data 39
BAB IV IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG BATU KAPUR PUTIH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) 42
A. Profil Desa Gosari 42
B. Profil Pemilik Tambang Batu Kapur Putih 45
C. Paparan Data 48
1. Pemahaman Pemilik Tambang Tentang Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik 48
2. Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik 57
D. Analisis Paparan Data 60
1. Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Tambang Mengenai Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik 60
2. Analisis Tingkat Impementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik 63
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1..... 13

Tabel 3.1..... 37

Tabel 4.1..... 43

Tabel 4.2..... 44

Tabel 5.1..... 61

Tabel 5.2..... 67

Tabel 5.3..... 72

ABSTRAK

Maya Selvianah, NIM 18210079, 2022. *Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Skripsi: Abdul Azis, M.HI

Kata Kunci: Implementasi Zakat, Hasil Tambang, Batu Kapur Putih.

Di wilayah Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik terdapat masyarakat yang sebagian besar bekerja dibidang sektor pertambangan baik itu pemilik tambang maupun kuli penambang, dimana hasil alam ini menjadi sumber penghasilan bagi para kuli penambang dan sumber kekayaan bagi para pemilik tambang. Tak heran dengan profesi sebagai pemilik tambang banyak rumah-rumah yang terlihat sejahtera dan gaya hidupnya juga sangat mapan. Sehingga dalam hal ini menarik untuk diketahui akankah para pemilik tambang batu kapur putih ini melaksanakan zakatnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemahaman pemilik tambang batu kapur putih mengenai zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ? 2) Bagaimana implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif Mazhab Syafi'i ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data penelitian ini melalui pemeriksaan data, klasifiasi, verifikasi, analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, terkait pemahaman para pemilik tambang mengenai zakat hasil tambang batu kapur putih ini berbeda-beda, yakni dari lima orang narasumber terdapat satu orang pemilik tambang yang sudah faham mengenai berapa nishab, berapa kadar zakatnya dan di distribusikan kepada siapa saja zakat tersebut. Untuk empat orang lainnya mereka belum faham terkait nishab dan kadar zakatnya, akan tetapi mereka sudah faham terkait pendistribusian zakatnya. *Kedua*, terkait implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih menurut penulis bahwa pelaksanaan zakat yang harus ditunaikan oleh para pemilik tambang batu kapur putih ini adalah zakat harta perdagangan bukan berupa zakat tambang. Dengan alasan karena omset perbulan dari para pemilik tambang batu kapur putih ini belum mencapai satu *nishab*. Taksiran omset perbulan yang diperoleh para pemilik tambang batu kapur putih ini sekitar 10-40 juta rupiah. Maka dalam hal ini tidak bisa menunaikan dengan konsep zakat pertambangan perspektif Mazhab Syafi'i karena belum mencapai satu *nishab*. Sedangkan jika ditunaikan dengan konsep zakat harta perdagangan perspektif Mazhab Syafi'i maka sudah mencapai satu *nishab*, karena jika disetahunkan omset pertahun yang diperoleh para pemilik tambang batu kapur putih ini mencapai 120-400 juta rupiah.

ABSTRACT

Maya Selvianah, NIM 18210079, 2022. *Implementation of Zakat from White Limestone Mining Perspective of the Syafi'I School (Study in Gosari Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang.
Thesis Supervisor: Abdul Azis, M.HI

Keywords: Zakat Implementation, Mining Product, White Limestone

In the Gosari Village area, Ujungpangkah District, Gresik Regency, there are people who mostly work in the mining sector, both mine owners and mining coolies, where this natural product is a source of income for mining coolies and a source of wealth for mine owners. No wonder the profession as a mine owner has many houses that look prosperous and their lifestyle is also very well established. So in this case it is interesting to know whether the owners of this white limestone mine will carry out their zakat. The formulation of the problem in this study is 1) How is the understanding of the owner of the white limestone mine regarding the zakat of the white limestone mining products in Gosari Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency? 2) How is the implementation of zakat from white limestone mining in Gosari Village, Ujungpangkah District, Gresik Regency, from the perspective of the Syafi'i Sect?

This is an empirical research that uses qualitative approach. In receiving the data, the author is using interviews and documentations. While the data are being proceed by data checking, classification, verification, analysis, and taking a conclusion.

The conclusions from the results of this study are *first,* related to the understanding of the mine owners regarding the zakat of the white limestone mining products, namely from the five resource persons there is one mine owner who already understands how much is the nishab, what is the level of zakat and distributed to whom. only the zakat. For the other four people, they do not understand the nishab and the level of zakat, but they do understand the distribution of zakat. *Second,* regarding the implementation of zakat from white limestone mining, according to the author, the implementation of zakat that must be paid by the owners of this white limestone mine is zakat on trading assets, not in the form of mining zakat. The reason is that the monthly turnover of these white limestone quarries has not reached one *nishab*. The estimated monthly turnover obtained by the owners of this white limestone mine is around 10-40 million rupiah. So in this case it can not be fulfilled with the concept of mining zakat from the perspective of the Shafi'i School because it has not yet reached one *nishab*. Meanwhile, if it is carried out with the concept of zakat on trading assets from the perspective of the Syafi'i School, then it has reached one *nishab*, because if it is annualized the annual turnover obtained by the owners of this white limestone mine reaches 120-400 million rupiah.

مستخلص البحث

مايا سيلفيانا ، رقم التسجيل ١٨٢١٠٠٧٩ ، ٢٠٢٢. تنفيذ الزكاة من حاصلات معادن الاحجار الكلسية البيضاء عند منظور مذهب الشافعي (دراسة في قرية كوساري ، ناحية أوجونج فانجكا ، ريجنسي جرسيك). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد العزيز محمد حسين

الكلمات الرئيسية: تنفيذ الزكاة ، حاصلات المعادن ، الحجر الكلسي الأبيض.

في منطقة قرية جوساري ، منطقة أوجونغبانغكا ، منطقة جريسك ريجنسي ، هناك أشخاص يعملون في الغالب في قطاع التعدين ، سواء أصحاب المناجم أو عمال المناجم ، حيث يعد هذا المنتج الطبيعي مصدر دخل لعملاء التعدين ومصدر ثروة لأصحاب المناجم . لا عجب أن المهنة كمالك للمناجم بها العديد من المنازل التي تبدو مزدهرة وأسلوب حياتهم راسخ أيضًا. لذا في هذه الحالة ، من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان أصحاب منجم الحجر الجيري الأبيض سيحملون زكاتهم. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي ١) كيف يتم فهم مالك منجم الحجر الجيري الأبيض فيما يتعلق بزكاة منتجات تعدين الحجر الجيري الأبيض في قرية جوساري ، منطقة أوجونج بانجاكا ، مقاطعة جريسيك؟ ٢) كيف يتم تطبيق الزكاة من تعدين الحجر الجيري الأبيض في قرية جوساري ، مقاطعة أوجونغبانغكا ، غريسيك ريجنسي ، من منظور مذهب الشافعى؟

هذا البحث من نوع البحث الاكتشافي والمدخل الكيفي. في الحصول على البيانات ، يستخدم الباحث طريقة المقابلة والتوثيق. أما معالجة بيانات هذا البحث من خلال فحص البيانات والتصنيف والتصديق والتحليل والآخر الاستنتاج.

الاستنتاجات المستخلصة من نتائج هذه الدراسة أولاً بفهم أصحاب المناجم فيما يتعلق بزكاة منتجات تعدين الحجر الجيري الأبيض ، أي من الأشخاص ذوي الخبرة الخمسة هناك مالك واحد لمنجم يفهم بالفعل مقدار النشاب ، وماذا؟ هو مستوى الزكاة وتوزع على من .. فقط الزكاة. بالنسبة للأربعة الآخرين ، فهم لا يفهمون النشاب ومستوى الزكاة ، لكنهم يفهمون توزيع الزكاة. ثانيًا ، فيما يتعلق بتنفيذ الزكاة من تعدين الحجر الجيري الأبيض ، وفقًا للمؤلف ، فإن الزكاة التي يجب أن يدفعها أصحاب منجم الحجر الجيري الأبيض هي زكاة على الأصول التجارية ، وليس على شكل زكاة تعدين. والسبب هو أن حجم المبيعات الشهرية لمقالع الحجر الجيري الأبيض لم يصل إلى نشاب. يقدر حجم المبيعات الشهرية التي حصل عليها أصحاب منجم الحجر الجيري الأبيض بحوالي ١٠-٤٠ مليون روبية. لذلك في هذه الحالة لا يمكن تحقيقها بمفهوم زكاة التعدين من منظور المدرسة الشافعية لأنها لم تصل بعد إلى نصاب. في غضون ذلك ، إذا نفذت بمفهوم الزكاة على الأصول التجارية من وجهة نظر المدرسة السيافية ، فقد وصلت إلى نصاب، لأنه إذا تم تحويلها سنويًا ، فإن حجم المبيعات السنوية التي يحصل عليها أصحاب منجم الحجر الجيري الأبيض تصل ١٢٠-٤٠٠ مليون روبية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melaksanakan zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Perintah zakat sudah ditentukan Allah dengan dalil-dalil syara' secara pasti. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi zakat merupakan salah satu ibadah dan menjadi salah satu tiang agama Islam. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 43.

Agama Islam adalah agama yang sempurna, dengan ini Allah mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan zakat. Dalam zakat ada ketentuan yang sudah ditetapkan baik itu tentang harta yang wajib dizakati dan syarat wajib zakat.

Adapun zakat yang sudah di tetapkan kewajiban zakatnya terbagi menjadi dua bentuk yakni zakat badan (*fithrah*) dan zakat harta (*mal*). Harta yang wajib dizakati seperti: (1) Ternak yaitu unta, sapi dan kambing (2) Tanaman hasil pertanian dan buah-buahan (3) Emas dan perak (4) Perniagaan (5) Barang temuan. Semuanya wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai *nishab* atau dan sudah mencapai satu tahun (*haul*), serta hutangnya sudah di lunasi. Terkecuali untuk zakat pertanian dan buah-buahan zakatnya wajib dikeluarkan pada saat panen.[2]

[2] Rohmatul Faizah, "Zakat Hasil Laut Dalam Prespektif Para Juragan Nelayan", (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2014), http://etheses.uin-malang.ac.id/415

Maka untuk merealisasikan zakat hasil tambang sebagai kewajiban dan keharusan merupakan tindakan yang dibenarkan oleh agama Islam, dan dalam Islam sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Az Dzariat ayat 19.

Di wilayah Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik terdapat masyarakat yang sebagian besar bekerja dibidang sektor pertambangan, baik itu pemilik tambang maupun kuli penambang. Wilayah ini merupakan wilayah muslim yang mayoritas beragama Islam.

Jumlah penduduk Desa Gosari kurang lebih 2.578 jiwa, yang secara umum mata pencaharian mereka dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, pertambangan dan lain-lain.[3] Akhir-akhir ini mayoritas masyarakat Desa Gosari kebanyakan lebih memilih sektor pertambangan sebagai mata pencaharian mereka. Dapat diperkirakan dari jumlah penduduk Desa Gosari prosentase profesi dibidang sektor pertambangan yakni 24,6% baik itu pemilik tambang maupun kuli penambang.[4] Karena bagi masyarakat Desa Gosari keberadaan batu kapur putih ini merupakan keuntungan yang sangat luar biasa. Setiap hari menambang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan keluarganya. Dikuatkan lagi dengan hasil wawancara peneliti dengan bendahara BUMDes, bahwa upah untuk kuli penambang setiap orang sekitar Rp.150.000 - Rp.200.000 untuk setiap

[3] Fathul Ulum, "Profil Desa Gosari", *SIDesa*, diakses 24 Februari 2022, https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-gosari/
[4] Fathul Ulum, "Keadaan Ekonomi", SIDesa, diakses 24 Februari 2022, https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-gosari/

harinya, dan dalam satu lokasi terdapat 4-5 orang penambang.[5] Maka dalam setiap harinya upah untuk kuli penambang sekitar Rp.600.000 - Rp.800.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan setiap hari pemilik tambang lebih dari upah kuli penambang.

Patut diakui bahwa masyarakat Desa Gosari pintar dan cukup baik dalam mengelola hasil alam ini, sehingga tambang ini menjadi sumber penghasilan bagi para kuli penambang dan sumber kekayaan bagi para pemilik tambang. Tak heran dengan profesi sebagai pemilik tambang banyak rumah-rumah yang terlihat sejahtera dan gaya hidupnya juga sangat mapan. Sehingga dalam hal ini menarik untuk diketahui akankah para pemilik tambang batu kapur putih ini melaksanakan zakatnya. Sebagaimana zakat yang harus wajib dipenuhi oleh semua orang muslim.

Kemudian untuk menguatkan analisis mengenai implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih ini, penulis menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i. Pemikiran ini dipilih dengan alasan karena dari segi pengambilan hukum Mazhab Syafi'i menggunakan nass dan ra'yu (logika), dimana masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan pemikiran Mazhab Syafi'i ini.[6]

[5] Takul, Wawancara, (Gresik, 14 Februari 2022)
[6] Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'I di Indonesia", Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol.8 Issue 1 July 2020 https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus terhadap pemahaman dan implementasi pembayaran zakat hasil tambang batu kapur putih yang dilakukan oleh pemilik tambang dalam perspektif Mazhab Syafi'i saja. Subjek penelitian merupakan pemilik tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman pemilik tambang batu kapur putih mengenai zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Perspektif Mazhab Syafi'i ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka selanjutnya penulis juga akan memaparkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman para pemilik tambang tentang zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif Mazhab Syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik itu berupa informasi maupun penjelasan. Adapun manfaat penelitian yang akan penulis uraikan terdapat dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar dan menyeluruh mengenai zakat tambang batu kapur putih serta dapat menjadi wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu mengenai zakat, khususnya mengenai zakat hasil tambang batu kapur putih.

b. Bagi masyarakat, yakni membantu memberikan sumbangan informasi yang selama ini masyarakat masih belum mengenal dan memahami mengenai zakat hasil tambang batu kapur putih.

c. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bisa sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk melaksanakan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini dipelukan penjelasan yakni pengertian dan definisi mengenai kata kuncinya. Adapun kata kuncinya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanakan atau penerapan dari teori yang sudah diperoleh untuk bisa diwujudkan dalam bentuk praktek langsung di lapangan.[7]
2. Zakat hasil tambang adalah zakat yang dihasilkan atau dikeluarkan dari dalam bumi yang mempunyai nilai harga, dan nilai jual. Seperti batu kapur, besi, timah, dan lain sebagainya. Sehingga patut untuk dikeluarkan zakatnya.[8]

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu :

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya terdapat gambaran awal atau penjelasan sekilas mengenai penelitian, dan di dalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

---

[7] Risa Agustin, *Kamus Ilmiyah Populer Lengkap : dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Serba Jaya, 1998), 176

[8] Teungku M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 132

Bab II membahas mengenai tinjauan Pustaka yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu, dimana penelitian ini dengan penelitian terdahulu dibandingkan. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai variable judul penelitian ini yakni implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih perspektif Mazhab Syafi'i dan pemahaman dari pemilik tambang mengenai zakat hasil tambang batu kapur putih.

Bab III membahas mengenai metode penelitian dimana dalam hal ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada di dalamnya, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan suber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Metode dalam penelitian sangat diperlukan dengan alasan untuk mengarahkan penulis pada bab selanjutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian. Terutama mengarahkan peneliti dalam menggali sumber data primer di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangah Kabupaten Gresik dan data sekunder dari literatur yang ada.

Bab IV hasil penelitian dan analisis yang disajikan dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V penutup yang merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi pembaca, bagi masyarakat maupun bagi peneliti dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu cara untuk mengkaji dan menulis penelitian. Sehingga dapat memperkaya teori dan dapat dijadikan sebuah acuan dalam melakukan penelitian ini. Dengan demikian dalam penelitian terdahulu ini tidak ditemukan adanya penelitian yang sama persis judulnya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga untuk mempermudah penulis dalam mencari bahan kajian dalam penlitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian untuk dijadikan referensi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irsyadul Muttaqin pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yakni editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam membahas zakat hasil tambang dengan menggunakan penelitian empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya, dimana dalam penelitian terdahulu yang dibahas adalah zakat hasil tambang timah. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah zakat hasil tambang batu kapur putih perspektif Mazhab Syafi'i.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ravika Anggraeni pada tahun 2019 dengan judul Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam membahas zakat tambang. Sedangkan perbedaaanya dari segi objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang zakat tambang pasir prespektif hukum islam dan undang-undang No.23 tahun 2011. Sedangkan penelitian ini membahas zakat hasil tambang batu kapur putih prespektif mazhab Syafi'i.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Novia Sari pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Pada Pengusaha

Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yakni editing, coding, dan analizing.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam segi pembahasan. Penelitian ini dengan penelitian Novia Sari sama dalam membahas zakat tambang. Sedangkan perbedaanya yakni penelitian Novia Sari membahas implementasi zakat tambang pasir sedangkan dalam penelitian ini membahas zakat hasil tambang batu kapur putih prespektif Mazhab Syafi'i.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muarif pada tahun 2019 dengan judul Praktik Zakat Hasil Tambang Pasir di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yakni editing, klasifikasi, matriks, dan analisis.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam membahas zakat hasil tambang dengan menggunakan

penelitian empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya, dimana dalam penelitian terdahulu yang dibahas adalah praktik zakat hasil tambang pasir. Sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah zakat hasil tambang batu kapur putih prespektif Mazhab Syafi'i.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husin pada tahun 2018 dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, Universitas Islam Negeri Sulhan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam segi pembahasannya yakni sama dalam membahas zakat tambang dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaanya adalah dalam segi objeknya, penelitian terdahulu membahas persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran zakat tambang emas. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah zakat hasil tambang batu kapur putih prespektif mazhab Syafi'i.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Irsyadul Muttaqin. Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Skripsi, 2020.	• Membahas zakat hasil tambang timah • Lokasi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Berbeda objek yang diteliti	Penelitian pada para pemilik tambang batu kapur putih prespektif Mazhab Syafi'i di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2.	Ravika Anggraeni. *Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, 2019.	• Membahas pelaksanaan zakat tambang pasir prespektif hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2011 • Lokasi di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur • Berbeda pada jenis zakat yang diteliti	Penelitian pada para pemilik tambang batu kapur putih prespektif Mazhab Syafi'i di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
3.	Novia Sari. *Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Pada Pengusaha Pasir di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi, 2019.	• Membahas zakat tambang pasir • Lokasi di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat • Berbeda objek yang diteliti	Penelitian pada para pemilik tambang batu kapur putih prespektif Mazhab Syafi'i di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
4.	Ahmad Muarif. *Praktik Zakat Hasil Tambang Pasir di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok*, Skripsi, 2019.	• Mendeskripsikan bagaimana praktik zakat hasil tambang pasir • Lokasi di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok • Berbeda pada objek yang diteliti	Penelitian pada para pemilik tambang batu kapur putih prespektif Mazhab Syafi'i di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

5.	Muhammad Husin. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin,* Skripsi, 2018.	• Mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembayaran zakat tambang emas • Lokasi di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin • Berbeda pada objek yang diteliti	Penelitian pada para pemilik tambang batu kapur putih prespektif Mazhab Syafi'i di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Dapat diketahui pada tabel diatas bahwasannya penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan terkait dari fokus kajiannya. Penelitian ini menjelaskan pemahaman dari pemilik tambang dan pelaksanaan zakat tambang batu kapur putih dan juga di analisis menggunakan pemikiran Mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menjelaskan objek yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama persis dengan penelitian ini.

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat adalah ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi (bahasa) kata "zakat" diambil dari kata (az-zakah), sedang lafal (az-zakah) berarti "tumbuh, baik, suci dan berkah". Syara' memakai kata tersebut untuk dua arti. Pertama, dengan zakat

diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.[9]

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (albarakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.[10]

Makna asli dari zakat adalah suci, tumbuh dan berkah sebagaimana firman Allah SWT dalat QS At Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."[11]

Maksud dari ayat diatas Allah SWT memberikan perintah kepada hambanya untuk mensucikan harta kekayaannya dengan cara melaksanakan zakat. Karena zakat dapat menyuburkan sifat-

[9] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 24
[10] Irfan Syauqi Beik, *Analisi Peran Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009,https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67919682/Analisis_Peran_Zakat_dalam_Mengurangi_Kemiskinan.
[11] Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203.

sifat kebaikan yang ada dalam hati manusia dan bisa memperkembangkan harta benda mereka. Disisi lain zakat merupakan salah satu bentuk kebenaran dimana bukti seorang muslim beriman kepada perintah Allah.

Zakat menurut istilah agama Islam adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[12]

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki arti tumbuh, baik dan berkembang, bisa juga bermakna mensucikan dan berkah karena zakat akan membersihkan dosa-dosa dan mengembangkan pahala dari orang yang melakukan zakat.

b. Landasan Hukum Zakat

Dasar hukum zakat dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw, diantaranya sebagai berikut :

a) QS Al Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."[13]

b) QS Ath Taubah ayat 60:

---

[12] Muhammad Husin, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018),http://repository.uinjambi.ac.id/513

[13] Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2015),7.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."[14]

Dasar hukum zakat dari hadits diantaranya sebagai berikut :

a) Hadits Rasulullah saw bersabda :

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*"*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan*."*[15]

b) Hadits Rasulullah saw berpesan pada Mu'adz ketika mengutusnya ke Yaman :

[14] Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 196.
[15] HR. Bukhori no.8 dan Muslim no.16

أَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتردُّ على فُقرائِهم

"Ajarkan mereka bahwa Allah meawajibkan mereka untuk menunaikan zakat pada harta mereka yang diambil dari kalangan yang kaya diantara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin diantara mereka."[16]

c. Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua bagian yakni :

1) Zakat Fitrah adalah zakat jiwa, dimana zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua orang muslim saat bulan ramadhan menjelang idul fitri. Benda yang dikeluarkan berupa makanan pokok seperti gandum, beras, jagung. Adapun besarnya seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
2) Zakat Mal adalah zakat harta, diamana harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Masing-masing harta mempunyai perhitungannya sendiri, dan tidak semua bentuk harta wajib dizakati. Adapun beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :[17]
    a) Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing, unta)
    b) Emas dan perak

[16] HR Bukhori no.1395 dan Muslim no.19
[17] Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag, 2013),https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734

c) Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan
d) Hasil pertanian
e) Hasil bumi, seperti timah, batu, tembaga, marmer, giok, dan lain-lain.
f) Harta rikaz (harta yang terpendam/harta karun). Termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya.

d. Harta yang Wajib di Zakati

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang sifatnya dapat berkembang seperti:

1. Hasil dari pertanian
2. Hasil dari pertambangan
3. Hewan ternak
4. Barang-barang perniagaan
5. Emas dan perak

Semua harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati dengan pelaksanaanya harus memenuhi syarat wajibnya zakat. Seperti harus beragama Islam, maka orang non muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sama halnya dengan syarat harus baligh dan berakal, maka anak kecil yang belum baligh dan orang yang tidak sehat akalnya tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, hanya saja mereka dizakati oleh walinya atau orang yang bertanggung jawab dengan mereka.

Berbicara mengenai harta apa saja yang wajib dizakati, maka yang seharusnya dilihat adalah dari segi harta kekayaanya, bukan dilihat dari segi jenisnya. Karena harus difahami juga bahwa harta yang wajib dizakati itu hanya harta yang bisa berkembang. Seperti contoh rumah tinggal, motor, mobil, televisi, perabotan rumah tangga, bahkan perhiasan dalam jumah yang wajar itu bukan termasuk kategori harta yang wajib dizakati. Namun apabila berkembang maka wajib untuk dizakati, seperti contoh rumah untuk disewakan atau di koskan maka wajib untuk dizakati.

e. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dalam pelaksanaanya. Syarat wajib zakat yaitu:[18]

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan berakal
4. Merupakan harta yang wajib dizakati
5. Kepemilikan penuh atau milik sendiri
6. Bukan termasuk harta hasil hutang
7. Telah mencapai *nishab*
8. Telah mencapai haul

[18] Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag, 2013),https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734

Dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 669 bahwa zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:[19]

1. Muslim.
2. Mencapai *nishab* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
3. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat oleh hutang sehingga menghilangkan *nishab.*
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *nishab*.

f. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah ashnaf delapan, sebagaimana firman Allah SWT dalam suarat at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.[20]

1) Fakir

Orang yang sama sekali tidak punya harta benda dan usaha apapun, atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari

[19] Undang-undang Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[20] Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag, 2013),https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734

seperdua kebutuhannya dan tidak ada orang lain yang menangnggungnya.

2) Miskin

Orang yang memiliki harta dan usaha dengan jumlah seperdua kebutuhannya atau lebih, akan tetapi tidak sampai mencukupi.

3) Amil

Orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengurus zakat, akan tetapi dia tidak punya penghasilan lain selain dari zakat tersebut.

4) Muallaf

Pengertian muallaf dikaegorikan menjadi empat macam, yakni :

a. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya masih lemah.
b. Orang Islam yang mempunyai pengaruh dalam kelompoknya, maka jika diberikan zakat, maka orang-orang dari kelompoknya akan masuk Islam.
c. Orang Islam yang memiliki pengaruh terhadap orang kafir, sehingga jika diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu.

d. Orang yang belum masuk Islam, mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.

5) Gharimin

Orang yang mempunyai hutang, dimana hutang tersebut untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

6) Riqab

Budak sahaya yang dijanjikan bebas oleh tuannya, jika dia bisa menebus maka diberi zakat hanya sekedar untuk memerdekakan.

7) Sabilillah

Orang yang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah dan mereka tidak digaji. Diberikan zakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya.

8) Ibnu sabil

Orang yang dalam perjalanan tetapi kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak mau berbuat maksiat.

2. Zakat Tambang

a. Definisi Zakat Tambang

Istilah hasil tambang didapatkan dalam kitab fiqih dengan kata المَعْدِنُ yang bentuk jamakna adalah المَعَادِنُ . sedangkan istilah barang terpendam disebutnya dengkan kata الرِّكَازُ atau الرِّكْزَةُ yang

bentuk jamaknya adalah اَرْكِزَةٌ atau رِكْزَانٌ .Al-ma'din bentuk jamak dari lafadz ma'din, yaitu suatu tempat yang mengandung tambang emas atau tambang perak.[21]

Ada perbedaan pendapat yang esensial antara hasil tambang dengan barang terpendam, dimana hasil tambang itu merupakan bahan yang belum pernah diolah menjadi barang jadi. Sedangkan barang terpendam merupakan barang yang sudah pernah diolah menjadi barang jadi. Karena barang terpendam itu merupakan barang yang sudah bisa langsung dimanfaatkan setelah ditemukan, maka hal itu sering disebut "*Harta Karun*".[22]

Ma'din adalah segala yang diciptakan dari perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, minyak, gas, besi dan lainnya.[23] Pada zaman Rasulullah barang tambang yang sudah dikenal seperti tembaga, besi, baja, emas dan perak. Sedangkan barang tambang yang lainnya seperti gas alam, minyak bumi, batu dan lain sebagainya belum dikenal pada masa Rasulullah karena teknologi masih belum secanggih seperti dimasa sekarang.

---

[21] Alawi Abbas Al Maliki dan Hasan Sulaiman An-Nuri, *Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,1994),1022

[22] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia,2003), 266

[23] Wiwit Martaleli, Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), http://repository.uin-suska.ac.id/858

b. Landasan Hukum Zakat Tambang

Dasar hukum Al Qur'an zakat tambang ada dalam QS. Al Baqarah ayat 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."[24]

Ayat tersebut memiliki makna perintah "infakkanlah". Dalam tafsir Al Qurtubi dijelaskan bahwa kata "infak" yang berarti termasuk sedekah. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam hal hukum sedekah yang disebutkan pada ayat tersebut. Menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah As-Aamani dan Ibnu Sirrin, yang dimaksud dengan sedekah pada ayat ini adalah sedekah wajib (zakat). Sedangkan Ibnu Athiyah mengatakan bahwa yang diutamakan dari pendapat Al-Barra' bin Aziz, Hasan

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45

dan Qatadah adalah bahwa sedekah yang dimaksud pada ayat diatas adalah sedekah sunah.[25]

Pada dasarnya ayat yang ada diatas memang berbentuk umum. Pengertian sedekah bisa diartikan sebagai wajib atau bisa pula diartikan sebagai sunah. Namun semuanya dikembalikan kepada niat orang yang mengeluarkan, apabila orang tersebut bermaksud untuk zakat maka perintah dalam ayat tersebut menjadi wajib. Sedangkan apabila orang tersebut mengeluaran harta dengan niat sedekah sunah, maka perintah yang ada pada ayat tersebut menjadi sunah.

Dasar hukum hadits Rasulullah saw tentang zakat tambang yaitu :

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ،وَفِى الرِّكَازِالْخُمُسُ

"…begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai rikaz, zakatnya ialah seperlima."[26]

c. Syarat Wajib Zakat Tambang

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dalam pelaksanaanya. Adapun syarat wajib zakat tambang adalah :

1) Islam
2) Merdeka
3) Milik sempurna atau milik sendiri
4) Telah mencapai nishab

---

[25] Syaikh Imam Al Qurtubi, *Al Jami' Al Ahkam Al Qur'an,* diterjemahkan Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Muhammad Hamid Ustaman, *Tafsir al-Qurthubi* Jilid III (Jakarta: Pustaka Azam,2008), https://kitab-terjemah-ind/TafsirQurthubi

[26] HR Bukhori no.1499 dan Muslim no.1710

Jumhur ulama mengatakan bahwa kewajiban zakat pada barang tambang itu wajib ketika barang atau benda tambang berhasil ditambang serta telah dibersihkan dan dikeluarkan.[27] Dapat disimpulkan bahwa mengeluarkan zakat tambang tidak perlu menunggu sampai satu tahun atau haul. Sama halnya seperti zakat tanaman, dikeluarkan ketika sudah panen tanpa harus menunggu selama satu tahun.

d. Syarat Mengeluarkan Zakat Tambang

Agama Islam menetapkan dan menentukan bahwa mengeluarkan zakat tambang harus sesuai dengan syara'. Maka selaras dengan pendapat Mazhab Syafi'i dalam karya Wahbah Az-Zuhali yang ada dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* bahwa ada dua syarat yang mewajibkan dikeluarkannya zakat barang-barang tambang, yakni:[28]

Pertama, tidak disyaratkan genap satu tahun (*haul),* jadi dalam hal ini barang tambang setelah dibersihkan dan dikeluarkan sudah mencapai satu nishab jika berupa emas, dan perak, atau nilainya mencapai satu nishab jika selain emas dan perak maka wajib untuk mengeluarkan zakat.

Kedua, barang yang dikeluarkan dari barang tambang yang tumbuh dengan sendirinya, mirip seperti buah-buahan dan tanam-tanaman.

---

[27] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 426
[28] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), https://ia903106.us.archive./Fiqih Islam Wa Adillatuhu

3. Zakat Tambang Perspektif Mazhab Syafi'i

a. Biografi Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dibangun oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i, dari suku Quraisy, bertemu nasabnya dengan Rasulullah saw pada Abd Manaf. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H.[29]

Mazhab Syafi'i pertama kali muncul di negeri Irak dan tersebar disana. Selain itu mazhab ini juga tersebar di negeri Mesir karena beliau pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya.

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak bisa lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab Syafi'i sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti dalam bidang ushul fiqh, *ArRisalah*, dan *Al-Mabsuth* dalam bidang furu' fiqih.[30]

Dalam menetapkan fiqihnya, Imam Syafi'i menggunakan lima sumber sebagai berikut:[31]

1) Nash-nash, yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqih Islam. Beliau menilai bahwa Al-Qur'an merupakan dasar agama, tiang, dan hujjah nya.

[29] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: AMZAH, 2018), 185
[30] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 193
[31] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 189-190

Sedangkan sunnah adalah membantu Al-Qur'an dalam menjelaskan makna syari'at yang terkandung.

2) Ijma'. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar pada dalil.
3) Pendapat para sahabat. Beliau mengambil dan membagi pendapat shabat kepada tiga bagian yakni:

   Pertama, sesuatu yang sudah disepakati. *Kedua,* pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak. *Ketiga*, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini beliau akan memilih salah satunya yang paing dekat dengan Al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.
4) Qiyas. Beliau mendefinisikan sebagai sebuah ijtihad untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada *nashi* pasti.

b. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Zakat Tambang

Barang tambang adalah bukan barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah yang dikeluarkan dari tempat yang diciptakan Allah. Barang tambang yang dimaksud adalah khusus pada emas dan perak.[32] Barang tambang wajib dikeluarkan

[32] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), https://ia903106.us.archive./Fiqih Islam Wa Adillatuhu

zakatnya 2,5% atau 1/40 bagian jika berupa emas dan perak, hal ini sesuai dengan *nash* dan *ijma'* tentang itu. [33]

وَفِيْ الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُرِ

"Barang yang ada di tanah ada kewajiban 2,5%".

Dan adapun *nishab* barang tambang yaitu mencapai 20 mitsqal emas menurut timbangan Makkah atau setara dengan 85 gram emas murni. Jika dirupiahkan sekitar 70 juta – 80 juta rupiah, dan 200 dirham perak menurut timbangan Makkah atau setara dengan 595 gram perak.[34] Tidak ada *haul* pada zakat tambang, karena hasilnya bertambah dan berkembang terus. Apabila sudah mencapai *nishab* maka bisa mengeluarkan zakat tambang.[35] Dengan demikian, kedudukan zakat tambang sama dengan buah-buahan dan tanaman.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, sebagian harta barang tambang boleh digabungkan dengan sebagian yang lain dengan catatan yaitu :[36]

1) Penambangannya terjadi pada tempat yang sama dan dilakukan pada waktu yang berturut-turut. Dalam

[33] Muhammad bin Qasim, *Terjemah Fathul Qarib Al-Mujib*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2017), https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-kitab-fathul-qorib.html
[34] Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in,* (Kudus: Menara Kudus), 3
[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), https:///C:/Users/Downloads/FikihSunnah.pdf
[36] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 156

penggabungan ini, harta yang pertama tidak disyaratkan harus bersisa, sedangkan kesamaan tempat menjadi syarat. Seandainya tempat penambangan terjadi di tempat yang berbeda, harta tambang yang satu tidak boleh digabungkan dengan harta barang-barang tambang lainnya. Sebab pada umumnya, perpindahan tempat penambangan selalu merupakan permulaan pekerjaan.

2) Apabila penambangan terputus, misalnya untuk memperbaiki peralatan, atau menghindari penyakit, atau melakukan perjalanan, kemudian diteruskan kembali, maka hasilnya boleh digabungkan. Walaupun keterputusan itu terjadi dalam waktu yang lama. Dengan syarat keterputusan itu tidak disengaja untuk meninggalkan penambangan.

Maka selaras dengan pendapat dalam kitab *fathul mu'in* bahwa logam satu emas atau perak tidak bisa disempurnakan *nishab* nya dengan dijumlahkan dengan logam lainnya, akan tetapi bisa disempurnakan *nishab* nya dengan menjumlahkan dari berbagai macam kualitas dalam satu jenis logam. Logam yang mempunyai kualitas buruk dan pecah-pecah bisa disempurnakan *nishab* nya dengan logam yang bagus.[37]

Jadi kesimpulannya adalah hasil penambangan yang pertama dengan hasil penambangan yang kedua boleh

[37] Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in,* (Kudus: Menara Kudus,1979), 3-4

digabungkan. Seperti halnya hasil penambangan tersebut boleh digabungkan dengan harta yang telah ada untuk menyempurnakan *nishab*.

Mazhab Syafi'i memberikan pandapat bahwa apabila seseorang memiliki harta di tangannya sebanyak 1000 dirham dan ia berhutang pada orang lain dengan jumlah yang sama, maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Namun jika seseorang memiliki harta ditangannya sebanyak 1000 dirham, lalu ia memiliki piutang pada orang lain sama seperti itu, maka sekiranya ia menyegerakan membayar zakat.[38]

Kewajiban mengeluarkan zakat yakni ketika pemilik harta tidak mempunyai hutang kepada orang lain. Apabila pemilik harta masih punya tanggungan berupa hutang, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Karena menurut pendapat ulama syafi'i membayar hutang kepada orang lain merupakan prioritas utama.

4. Zakat Harta Perdagangan Perspektif Mazhab Syafi'i

'Urudh ialah bentuk jamak dari kata *'aradh* (huruf ra'-nya difathahkan); artinya harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata 'ardh (huruf ra'-nya disukunkan); artinya barang selain emas dan perak, baik berupa

[38] Imam Syafi'I, *Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 189

benda, rumah, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.[39]

Harta dagangan dikalkulasi di akhir tahun dengan menggunakan mata uang yang digunakan untuk membeli modal pertama. Jika hasil kalkulasi harta dagangan diakhir tahun sudah mencapai satu *nishab,* maka wajib mengeluarkan zakatnya. Jika masih belum mencapai satu *nishab* maka tidak wajib zakat. Dari jumlah kalkulasi dagangan yang sudah mencapai satu *nishab* maka wajib mengeluarkan seperempat sepersepuluh dari jumlah keseluruhan.[40]

Nishab zakat perdagangan dikenakan setara dengan *nishab* zakat emas yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Adapun cara perhitungan zakat perdagangan menurut Mazhab Syafi'i adalah ketika barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun harga perak karena *nishab* barang dagangan didasarkan kepada harga pembeliannya. Atas dasar ini apabila seseorang memiiki barang dagangan yang dibeli dengan suatu mata uang tertentu, maka dia harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang tersebut, baik mata uang tersebut merupakan mata uang yang umum maupun bukan, baik mata uang tersebut sudah ditarik dari peredarannya oleh pemerintah maupun tidak, dengan alasan sebab mata uang itulah yang menjadi mata uang

[39] Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazha*b, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008),163

[40] Muhammad bin Qasim, Terjemah Fathul Qarib Al-Mujib, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2017), https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-kitab-fathul-qorib.html

asal yang ada di tangannya.[41] Dan zakat perdagangan diberikan kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.

[41] Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazha*b, 172

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang akan diteliti.[42] Tujuan utama dari peneliti yakni untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Berikut metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lapangan, dengan ini penulis dapat mengetahui sampai mana hukum dapat bekerja didalam masyarakat.[43] Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik tambang batu kapur putih.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sebab data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara bukan dari hasil yang berbentuk angka. Sehingga penulis menjadikan data tersebut menjadi sebuah narasi.[44] Dalam penelitian ini penulis mengungkap beberapa hal mengenai keadaan sosial yang sedang berjalan dimasyarakat dengan cara mengumpulkan fakta sosial dan mengembangkan konsep yang

[42] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya,* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9
[43] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , (Bandung : Mendar Maju, 2008), 123
[44] Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,* (Malang : UIN Malang, 2017), 1

berkenaan dengan implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih prespektif mazhab Syafi'i.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini karena pertimbangan peneliti mengenai potensi sumber daya alam yakni tambang batu kapur putih. Selain itu juga dikarenakan, sebagian besar mayoritas masyarakat Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini bekerja di sektor pertambangan, baik itu sebagai pemilik tambang atau sebagai kuli tambang.

D. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada teknik *purposive sampling* dengan berlandaskan pada pertimbangan kriteria narasumber atau subjek penelitian.[45] Pada penelitian Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih Perspektif Mazhab Syafi'i, berikut ini kriteria subjek penelitian:

a. Subjek merupakan pemilik tambang batu kapur putih yang memiliki lokasi pertambangan.
b. Subjek memulai usaha pertambangan lebih dari satu tahun.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 289

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang didapat penulis dari hasil observasi atau pengamatan langsung. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pemilik tambang mengenai implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih. Berikut tabel beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Pak H Sholeh	Pemilik Tambang
2.	Pak H Munawar	Pemilik Tambang
3.	Pak H Amri	Pemilik Tambang
4.	Pak Basyir	Pemilik Tambang
5.	Pak Ato’	Pemilik Tambang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dan diberikan dari lain pihak. Data ini yakni berupa buku-buku, dokumen resmi, atau dari hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.[46] Data sekunder yang penulis muat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Al Qur’an
2) Hadits
3) Kitab Fiqih
    a) Imam Syafi’i, *Ringkasan Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

[46] Amiruddin,dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2006), 30

b) Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus,1979).

c) Muhammad bin Qasim, *Terjemah Fathul Qarib Al-Mujib Digital*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2017).

Serta beberapa buku, kitab dan literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.[47] Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan lisan kepada informan. Sehingga peneliti mendapakan penjelasan atau keterangan dan jawaban dari pihak informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pihak pemilik tambang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti

[47] Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignodtik*, (Yogyakarta : LeutikaPrio, 2016), 1

berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.[48] Dalam penelitian ini hasil observasi, hasil wawancara seperti catatan-catatan, foto-foto juga harus dicantumkan karena untuk menguatkan data yang sudah diperoleh peneliti.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode dimana semua data yang sudah terkumpul oleh penulis akan mengolah dan mengkaji perolehan data agar menjadi akurat. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Dalam editing akan diperiksa kembali semuanya yakni meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.[49] Sehingga dalam proses ini sebagai penulis, harus melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas-berkas atau catatan-catatan, dan informasi yang sudah terkumpul.

2. Klasifikasi

Tahap klasifikasi ini merupakan pengelompokan semua data yang diperoleh disesuaikan dengan pembahasan yang ada.[50] Jadi peneliti pada tahap ini akan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk

---

[48] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217
[49] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 129
[50] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 99

mempermudah pemahaman. Tujuannya, agar data yang diperoleh lebih mudah disusun dan dipahami.

3. Verifikasi

Verifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, dan lain sebagainya.[51] Peneliti mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul. Peneliti bertemu kembali kepada informan yang sebelumnya sudah di wawancarai untuk memberikan hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasi, agar narasumber bisa mengecek kembali dan menanggapi sehingga dapat diakui keabsahannya.

4. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan.[52] Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan dan pemaparan semua data hasil wawancara sesuai dengan pengelompokannya masing-masing dan selanjutnya akan dikaji lebih dalam sesuai dengan literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dalam penelitian, baik itu berupa

[51] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Verifikasi", n.d., https://kbbi.web.id/verifikasi
[52] Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta : LP3ES, 1989), 263

wawancara dan dokumentasi. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti agar kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan bukan kesimpulan tanpa dasar.

BAB IV

IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL TAMBANG BATU KAPUR PUTIH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

A. Profil Desa Gosari

1. Kondisi Desa

Desa Gosari merupakan salah satu dari 13 desa yang terletak wilayah administrasi Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Secara geografis Desa Gosari terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Gosari sendiri secara topografi berupa daratan sedang dengan ketinggian sekitar 156 m di atas permukaan air laut (dpl) dengan curah hujan rata-rata mencapai 2.400 mm. [53]

Secara administratif, Desa Gosari terletak di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan luas 460 ha posisi, dan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Banyuurip
- Sebelah Timur : Desa Kebonagung
- Sebelah Selatan : Desa Sekapuk
- Sebelah Barat : Desa Wotan Kecamatan Panceng

[53] Fathul Ulum, "Profil Desa Gosari", SIDesa, diakses 25 April 2022, https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-gosari/

Jarak tempuh Desa Gosari ke Kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekira 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten adalah 47 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Pusat pemerintahan desa Gosari terletak di wilayah RT 03 /RW 02 dengan menempati areal lahan seluas 375 m2.

2. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Gosari adalah terdiri dari 820 KK, dengan jumlah total 2.578 jiwa, dengan rincian 1.253 laki-laki dan 1.325 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel :[54]

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	63 orang	69 orang	132 orang	5,1 %
2	5-9	63 orang	67 orang	130 orang	5,1 %
3	10-14	95 orang	103 orang	198 orang	7,7 %
4	15-19	73 orang	80 orang	153 orang	5,9 %
5	20-24	95 orang	99 orang	194 orang	7,5 %
6	25-29	109 orang	102 orang	211 orang	8,2 %
7	30-34	106 orang	109 orang	215 orang	8,4 %
8	35-39	108 orang	101 orang	209 orang	8,1 %
9	40-44	95 orang	97 orang	192 orang	7,5 %

[54] Fathul Ulum, “Profil Desa Gosari”, SIDesa, diakses 25 April 2022, https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-gosari/

10	45-49	97 orang	102 orang	199 orang	7,7 %
11	50-54	116 orang	141 orang	257 orang	9,9 %
12	55-58	109 orang	123 orang	232 orang	9 %
13	>59	124 orang	132 orang	256 orang	9,9 %
Jumlah		**1.253 orang**	**1.325 orang**	**2.578 orang**	**100,00%**

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Gosari sekitar 1.236 orang atau hampir 47,8%. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gosari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, pertambangan dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel yang berisi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.2

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORG)	PROSENTASE
1	Pertanian	683	48,5 %
2	Jasa/ Perdagangan 1. Jasa Pemerintahan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Ketrampilan 5. Jasa lainnya	 9 32 3 4 86	0,7 % 2,3 % 0,2 % 0,3 % 6,1 %
3	Sektor pertambangan	346	24, 6 %
4	Sektor lain	243	17, 3 %
Jumlah		**1.406**	100 %

Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.406 orang. Maka dalam hal ini angka pengangguran di Desa Gosari masih rendah.

B. Profil Pemilik Tambang Batu Kapur Putih

Usaha tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini memang sudah ada sejak lama dan bahkan sudah menjamur di kalangan masyarakat. Dengan adanya tambang batu kapur ini menjadikan sumber penghasilan dan sumber kekayaan bagi mereka, sehingga usaha ini sangat digemari dikalangan masyarakat. Untuk mengetahui pemahaman dan implementasi masyarakat Desa Gosari tentang zakat hasil tambang, maka peneliti melakukan penelitian kepada lima orang pemilik tambang, yakni sebagai berikut :

Pertama, bapak H Sholeh adalah seorang pemilik tambang batu kapur putih yang memulai usaha pertambangan sejak tahun 1986. Beliau memiliki dua lahan pertambangan, yang pertama seluas 4 hektar dengan kuli penambang 4-5 orang dengan menghasilkan 4000-6000 biji batu kapur putih setiap harinya, sedangkan yang kedua seluas 2 hektar dengan kuli penambang 3-4 orang dengan menghasilkan 2000-3000 biji batu kapur putih setiap harinya. Apabila konsumen beli langsung ke lokasi pertambangan perbijinya dibandrol dengan harga 400 rupiah. Untuk harga jual konsumen diluar pertambangan dengan harga 750 rupiah – 1000 perbijinya. Beliau menyampaikan bahwa untuk biaya operasional solar setiap harinya menghabiskan 350 ribu. Sedangkan untuk upah kuli penambang setiap orang

sekitar 150 ribu sampai 200 ribu setiap harinya. Sehingga total omset yang beliau capai ditaksir 15 juta sampai 20 juta perbulannya dan ditaksir dalam setahun penghasilannya mencapai 180-240 juta.[55]

Kedua, bapak H Munawar adalah seorang pemilik tambang batu kapur putih yang memulai usaha pertambangan sejak tahun 1995. Beliau memiliki lahan pertambangan seluas 8 hektar dengan kuli penambang sebanyak 8 orang. Pertambangan beliau bisa menghasilkan 6000 biji batu kapur setiap harinya. Apabila konsumen beli langsung ke lokasi pertambangan perbijinya dibandrol dengan harga 400 rupiah. Untuk harga jual konsumen diluar pertambangan dengan harga 750 rupiah – 1000 perbijinya. Beliau menyampaikan bahwa untuk biaya operasional solar setiap harinya menghabiskan 150 ribu. Sedangkan untuk upah kuli penambang setiap orang sekitar 150 ribu sampai 200 ribu setiap harinya. Sehingga taksiran penghasilan yang beliau peroleh dari usaha pertambangan adalah 25 juta sampai 30 juta perbulannya dan ditaksir penghasilan dalam setahun mencapai 300-360 juta. [56]

Ketiga, bapak H Amri adalah seorang pemilik tambang batu kapur putih yang memulai usaha pertambangan sejak tahun 2002. Beliau memiliki lahan pertambangan seluas 3 hektar dengan kuli penambang sebanyak 15 orang. Pertambangan beliau bisa menghasilkan 6000-8000 biji batu kapur putih setiap harinya. Apabila konsumen beli langsung ke lokasi pertambangan perbijinya dibandrol dengan harga 400 rupiah. Untuk harga jual konsumen

[55] Sigit Suwardana, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)
[56] Munawar, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)

diluar pertambangan dengan harga 750 rupiah – 1000 perbijinya. Beliau menyampaikan bahwa untuk biaya operasional solar setiap harinya menghabiskan 600 ribu. Sedangkan untuk upah kuli penambang setiap orang sekitar 150 ribu sampai 200 ribu setiap harinya. Sehingga taksiran usaha beliau memiliki omset 35 juta sampai 40 juta perbulannya dan taksiran omset dalam setahun mencapai 420-480 juta.[57]

Keempat, bapak Basyir adalah seorang pemilik tambang batu kapur putih yang memulai usaha pertambangan sejak tahun 2008. Beliau memiliki lahan pertambangan seluas 10x20 meter dengan kuli penambang sebanyak 4 orang. Pertambangan beliau bisa menghasilkan 6000 biji batu kapur putih setiap harinya. Apabila konsumen beli langsung ke lokasi pertambangan perbijinya dibandrol dengan harga 400 rupiah. Untuk harga jual konsumen diluar pertambangan dengan harga 750-800 rupiah perbijinya. Beliau menyampaikan bahwa untuk biaya operasional solar setiap harinya menghabiskan 120 ribu. Sedangkan untuk upah kuli penambang setiap orang sekitar 150 ribu sampai 200 ribu setiap harinya. Sehingga taksiran omset yang diperoleh beliau adalah 10 juta sampai 15 juta perbulannya dan dalam setahun ditaksir mencapai 120-180 juta.[58]

Kelima, bapak Ato' adalah seorang pemilik tambang batu kapur putih yang memulai usaha pertambangan sejak tahun 2013. Beliau memiliki lahan pertambangan seluas 10x20 meter dengan kuli penambang sebanyak 3-4 orang. Pertambangan beliau bisa menghasilkan 2000-3000 biji batu kapur

[57] Amri, Wawancara, (Gresik, 16 April 2022)
[58] Basyir, Wawancara, (Gresik, 15 April 2022)

setiap harinya. Apabila konsumen beli langsung ke lokasi pertambangan perbijinya dibandrol dengan harga 400 rupiah. Untuk harga jual konsumen diluar pertambangan dengan harga 750-800 rupiah perbijinya. Beliau menyampaikan bahwa untuk biaya operasional solar setiap harinya menghabiskan 100 ribu. Sedangkan untuk upah kuli penambang setiap orang sekitar 150 ribu sampai 200 ribu setiap harinya. Sehingga perbulannya beliau meraih omset ditaksir 10 juta sampai 15 juta dan ditaksir dalam setahun mencapai 120-180 juta.[59]

C. Paparan Data

1. Pemahaman Pemilik Tambang Tentang Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Zakat adalah salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Zakat merupakan kewajiban menurut syara' artinya harta benda yang dimiliki seseorang wajib di keluarkan zakatnya apabila telah memenuhi standar wajib zakat.[60] Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah atau bisa dikatakan bahwa akan membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya. Berikut merupakan temuan peneliti

[59] Ato' , Wawancara, (Gresik, 17 April 2022)
[60] Salman Harun,dkk, *Yusuf Al-Qardhawi Fiqh az-zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 2011), 323

dilapangan mengenai pemahaman para pemilik tambang batu kapur putih mengenai zakat tambang.

a. Pemahaman Terhadap *Nishab*

Nishab merupakan batas minimal seorang umat Islam mengeluarkan zakat atas harta yang telah diperoleh. Sehingga *nishab* ini penentu apakah seorang itu sudah waktunya mengeluarkan zakatnya atau belum. Zakat atas harta kekayaan yang diperoleh untuk zakat tambang *nishabnya* adalah 20 dinar untuk emas atau setara dengan 85 gram emas murni dan 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Namun dalam pelaksanaannya para pemilik tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik belum mengetahui dan memahami dengan benar mengenai *nishab* ini, hal ini dapat dilihat dari temuan peneliti dilapangan sebagai berikut:

1) Informan Pertama (Bapak H Sholeh)

"Saya mewakili ayah untuk menjawab, jadi kami sekeluarga sudah tahu bahwa ada kewajiban mengeluarkan zakat, maka dari itu kami selalu mengeluarkannya, tapi kami tidak faham dengan nishab zakat tambang."[61]

Dari pernyataan sigit anak kedua dari bapak H Sholeh yang mewakili ayahnya untuk menjawab yakni bahwa selama ini keluarganya sadar akan adanya kewajiban dalam

[61] Sigit Suwardana, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)

mengeluarkan zakat. Sigit juga menjelaskan bahwa kewajiban zakat itu harus di laksanakan karena dengan mengeluarkan zakat adalah bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki kepada keluarganya. Akan tetapi sigit dan ayahnya yakni bapak H Sholeh masih belum faham mengenai *nishab* dari zakat tambang.

2) Informan Kedua (Bapak H Munawar)

> *"Saya biasanya zakat mal di masjid, jadi saya mengeluarkan zakat setiap 1 tahun sekali ketika zakat mal itu, dan saya berikan kepada panitia zakatnya. Saya masih punya hutang mbak di bank, pokoknya dari keuntungan yang saya dapat dalam setahun itu, saya kurangi dulu hutang-hutang saya, baru sisanya disisihkan untuk zakat. Biasanya istri saya yang menghitungkan persenannya."*[62]

Dari pernyataan informan kedua ini beliau mengeluarkan zakatnya ketika waktu zakat mal di Masjid yakni 1 tahun sekali, dengan dibantu oleh istrinya untuk menghitungkan keuntungan bersih yang di dapat selama setahun setelah dikurangi hutang-hutangnya di bank. Dalam hal ini pemahaman dari informan kedua terkait *nishab* zakat tambang beliau sudah tergolong faham.

3) Informan Ketiga (Bapak H Amri)

> *"Saya gak faham yang kayak gitu mbak. Alhamdulillah rezeki yang saya dapat selama ini lancar terus, jadi memang saya mewajibkan kepada diri saya sendiri untuk membantu orang yang membutuhkan seperti anak yatim dan itu sudah saya niatkan untuk zakat. Saya dalam memberikan zakat gak ada waktu-waktu tertentu seperti setahun sekali atau sebulan*

[62] Munawar, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)

sekali gitu gak ada. Kalau ada rezeki ya langsung saja saya berikan, atau biasanya ada teman saya dari luar kota atau luar desa yang memberitahu ke saya bahwa ada orang yang perlu dibantu ya saya langsung berikan saja."[63]

Dari penjelasan informan ketiga diatas, bahwa menurut beliau tidak perlu ada waktu-waktu tertentu untuk mengeluarkan zakat. Beliau membantu orang lain selalu diniatkan untuk zakat. Beliau langsung memberikannya kepada orang yang membutuhkan kapanpun dan dimanapun, karena menurut beliau sama halnya seperti sedekah yakni memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, jadi tidak perlu di tunda-tunda.

4) Informan Keempat (Bapak Basyir)

"Saya gak faham nishabnya berapa karena belum ada yang ngasih tahu. Saya dari dulu dari awal memulai usaha ini selalu mengeluarkan zakat setiap seminggu sekali setiap hari jum'at."[64]

Dari pernyataan informan keempat beliau mengaku bahwa tidak faham mengenai *nishab* zakat tambang karena belum ada yang memberi tahu dan memberikan penjelasan. Jadi beliau mengeluarkan zakatnya sesuai dengan pemahaman dan keinginan dari beliau pribadi yakni setiap satu minggu sekali setiap hari jum'at.

[63] Amri, Wawancara, (Gresik, 16 April 2022)
[64] Basyir, Wawancara, (Gresik, 15 April 2022)

5) Informan Kelima (Bapak Ato')

> *"Gak tahu mbak berapa nishabnya, saya gak faham. Abah saya ini punya keinginan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren Al Qur'an dan mushola, sekarang sudah berdiri pondasinya. Jadi selama ini zakat yang saya keluarkan ya untuk pembangunan pondok pesantren dan mushola ini. Saya niatkan zakat disalurkan kepada sabilillah yakni kepada abah saya sendiri untuk pembangunan pondok pesantren Al Qur'an dan mushola."*[65]

Dari pernyataan informan kelima diatas, bahwa beliau tidak faham berapa *nishab* dari zakat tambang. Beliau dalam mengeluarkan zakat hanya fokus pada abah nya yang ingin membangun sebuah pondok dan mushola, alasan informan kelima mengeluarkan zakatnya kepada abahnya karena abah dari informan kelima ini termasuk seorang tokoh agama di Desa Gosari dan mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren, jadi menurut beliau abahnya merupakan termasuk salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat yakni sabilillah.

b. Kadar Zakat

Ketika sudah diketahui jumlah *nishabnya,* maka langkah selanjutnya adalah menentukan besaran kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dalam mengetahui pemahaman masyarakat mengenai besaran kadar zakat tambang :

1) Informan Pertama (Bapak H Sholeh)

[65] Ato' , Wawancara, (Gresik, 17 April 2022)

"Saya dan ayah hitung berapa anak yatim yang ada di Gosari ini, yaudah sejumlah itu yang kami berikan."[66]

Dari pernyataan narasumber diatas dapat diketahui bahwa sigit dan ayahnya yakni bapak H Sholeh tidak tahu berapa kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan. Mereka terfokus pada jumlah anak yatim yang ada di Desa Gosari. Jika satu anak yatim diberikan uang 100 ribu dan jumlah anak yatim di Desa Gosari ada 10 orang, maka bapak H Sholeh mengeluarkan zakatnya berjumlah 1 juta rupiah.

2) Informan Kedua (Bapak H Munawar)

"Karena saya masih punya hutang mbak di bank, jadi keuntungan yang saya dapat dalam setahun itu, saya kurangi dulu hutang-hutang saya, baru sisanya disisihkan untuk zakat. Zakat yang saya keluarkan itu 2,5% dari keuntungan bersih."[67]

Adapun menurut narasumber kedua bahwasanya kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2,5% dari hasil bersih keuntungan pertambangan.

3) Informan Ketiga (Bapak H Amri)

"Gak faham mbak, saya gak tahu. Pokoknya kalau saya ada rezeki ya saya keluarkan gitu aja."[68]

Menurut narasumber yang ketiga ini, beliau selalu mengeluarkan zakat dan dengan inisiatif pemilik tambang

[66] Sigit Suwardana, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)
[67] Munawar, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)
[68] Amri, Wawancara, (Gresik, 16 April 2022)

sendiri. Jadi dalam hal ini pemilik tambang belum faham terkait kadar zakat tambang.

4) Informan Keempat (Bapak Basyir)

"Saya gak faham sama sekali kalau masalah itu, pokoknya saya keluarkan saja setiap seminggu sekali setiap hari jum'at."[69]

Dari pernyataan narasumber keempat diatas, bahwa beliau mengeluarkan zakat istiqomah setiap seminggu sekali. Karena menurut beliau banyak dikitnya rezeki yang kita terima itu sama saja, yang penting niat dan keikhlasan kita dalam berbagi.

5) Informan Kelima (Bapak Ato')

"Kalau dalam sebulan keuntungannya banyak ya ngasih ke abah banyak. Jadi tergantung omset yang saya dapat."[70]

Menurut narasumber yang kelima bahwa banyak dikitnya beliau memberikan zakat kepada abahnya tergantung omset yang beliau dapat dari pertambangan.

c. Distribusi Zakat

Mengenai pendistribusian zakat, Islam sudah mengaturnya yakni ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dalam mengetahui pemahaman masyarakat mengenai pendistribusian zakat :

[69] Basyir, Wawancara, (Gresik, 15 April 2022)
[70] Ato' , Wawancara, (Gresik, 17 April 2022)

1) Informan Pertama (Bapak H Sholeh)

"Saya dan ayah salurkan sendiri mbak, kami memberikannya kepada anak yatim yang ada di Gosari ini setiap 1 bulan sekali."[71]

Narasumber yang pertama ini mengaku bahwa zakatnya di keluarkan setiap 1 bulan sekali dan di salurkan sendiri kepada anak yatim yang ada di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

2) Informan Kedua (Bapak H Munawar)

"Saya berikan kepada panitia zakat di Masjid mbak."[72]

Dari penjelasan narasumber diatas bahwasannya zakat mal yang beliau keluarkan diberikan kepada panitia zakat. Maksud dari panitia zakat ini adalah amil zakat yakni orang yang mengumpulkan, mengatur dan mengurus terkait penyaluran zakat.

3) Informan Ketiga (Bapak H Amri)

"Saya berikan kepada anak yatim yang ada di Gosari, atau biasanya ada teman saya dari luar kota atau luar desa yang memberitahu kepada saya bahwa ada orang yang perlu dibantu ya saya langsung berikan saja. Selain itu saya juga ikut membantu pembangunan sekolah. Mulai dari pembebasan tanah untuk sekolah sampai pembangunan gedung sekolah sampai selesai."[73]

Dari penjelasan narasumber yang ketiga diatas, bahwa zakatnya dikeluarkan dan disalurkan sendiri kepada anak yatim

[71] Sigit Suwardana, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)
[72] Munawar, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)
[73] Amri, Wawancara, (Gresik, 16 April 2022)

yang ada di Gosari maupun yang ada di luar Gosari. Tidak hanya itu, beliau juga menyalurkan kepada pembangunan gedung sekolah, dalam hal ini adalah termasuk kedalam fisabilillah.

4) Informan Keempat (Bapak Basyir)

"Seminggu sekali diberikan kepada anak yatim, fakir dan miskin."[74]

Dari penjelasan narasumber yang keempat diatas bahwa beliau mengeluarkan zakat mingguannya yakni setiap hari jumat dan diberikan kepada anak yatim, fakir dan miskin. Beliau juga menyalurkannya sendiri tanpa ada perantara siapapun.

5) Informan Kelima (Bapak Ato')

"Diberikan kepada sabililah yakni kepada abah saya untuk pembangunan pondok pesantren dan mushola."[75]

Dalam hal ini pernyataan dari narasumber kelima adalah tertuju kepada fisabilillah yakni orang yang berjuang untuk tujuan Allah.

2. Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

a. Informan Pertama (Bapak H Sholeh)

[74] Basyir, Wawancara, (Gresik, 15 April 2022)
[75] Ato' , Wawancara, (Gresik, 17 April 2022)

"Alhamdulilah pokoknya dari hasil keuntungan yang kami terima itu kami bisa memberikan kepada anak yatim yang ada di Gosari ini setiap 1 bulan sekali."[76]

Dari pernyataan sigit anak kedua dari bapak H Sholeh yang mewakili ayahnya untuk menjawab bahwa selama ini keluarganya sudah melaksanakan zakat. Jadi dari pernyataan sigit diatas bahwa selama ini bapak H Sholeh mengeluarkan zakatnya setiap satu bulan sekali dan disalurkan kepada anak yatim yang ada di Desa Gosari.

b. Informan Kedua (Bapak H Munawar)

"Saya selalu mengeluarkan zakat setiap 1 tahun sekali ketika zakat mal, dan saya berikan kepada panitia zakat di Masjid."[77]

Dari pernyataan narasumber yang kedua ini, beliau mengeluarkan zakatnya ketika waktu zakat mal yakni 1 tahun sekali dan diberikan kepada panitia zakat di Masjid. Yang dimaksud dengan panitia zakat ini adalah amil zakat yakni orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

c. Informan Ketiga (Bapak H Amri)

"Alhamdulillah rezeki yang saya dapat selama ini lancar terus, jadi memang saya mewajibkan kepada diri saya sendiri untuk membantu orang yang membutuhkan seperti anak yatim dan itu sudah saya niatkan untuk zakat. Saya dalam memberikan zakat gak ada waktu-waktu tertentu seperti setahun sekali atau sebulan sekali gitu gak ada. Kalau ada rezeki ya langsung saja saya berikan, atau biasanya ada teman saya dari luar kota atau luar desa yang memberitahu ke saya bahwa ada orang yang perlu dibantu ya saya langsung berikan saja. Selain itu saya juga ikut membantu

[76] Sigit Suwardana, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)
[77] Munawar, Wawancara, (Gresik, 18 April 2022)

pembangunan sekolah. Mulai dari pembebasan tanah untuk sekolah sampai pembangunan gedung sekolah sampai selesai"[78]

Dari penjelasan informan ketiga diatas, bahwa beliau selama ini mengeluarkan zakat tidak perlu ada waktu-waktu tertentu untuk mengeluarkan zakat. Beliau mengeluarkan zakat dengan inisiatifnya sendiri, karena menurut beliau jika memang niatnya untuk membantu maka tidak perlu di tunda-tunda. Beliau tidak hanya menyalurkan zakatnya kepada anak yatim saja, akan tetapi beliau juga menyalurkannya untuk kebutuhan sekolah seperti pembebasan tanah sampai pembangunan sekolah disumbang sampai selesai.

d. Informan Keempat (Bapak Basyir)

"Saya dari dulu dari awal memulai usaha ini selalu mengeluarkan zakat setiap seminggu sekali setiap hari jum'at. Tapi ketika munculnya corona ini, penyaluran zakatnya saya rubah menjadi dua minggu sekali. Kalau corona sudah hilang saya kembali ke awal, akan saya salurkan lagi setiap seminggu sekali."[79]

Dari pernyataan informan keempat beliau mengaku bahwa beliau mengeluarkan zakatnya sesuai dengan pemahaman dan keinginannya sendiri. Beliau pribadi dari awal memulai usaha pertambangan sampai sekarang dalam menyalurkan zakatnya yakni setiap satu minggu sekali setiap hari jum'at. Karena baru-baru ini munculnya corona beliau mengaku penyaluran zakatnya dirubah menjadi setiap dua minggu sekali. Kemudian beliau mengatakan

[78] Amri, Wawancara, (Gresik, 16 April 2022)
[79] Basyir, Wawancara, (Gresik, 15 April 2022)

bahwa setelah corona ini hilang, beliau akan menyalurkan zaktnya menjadi ke awal semula yakni setiap satu minggu sekali.

e. Informan Kelima (Bapak Ato')

> *"Abah saya ini punya keinginan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren Al Qur'an dan mushola, sekarang ini sudah berdiri pondasinya. Jadi selama ini zakat yang saya keluarkan ya untuk pembangunan pondok pesantren dan mushola ini. Saya niatkan zakat disalurkan kepada sabilillah yakni kepada abah saya sendiri untuk pembangunan pondok pesantren Al Qur'an dan mushola."*[80]

Dari pernyataan informan kelima diatas, bahwa beliau dalam mengeluarkan zakat hanya fokus pada abah nya yang ingin membangun sebuah pondok dan mushola, alasan informan kelima mengeluarkan zakatnya kepada abahnya karena abah dari informan kelima ini termasuk seorang tokoh agama di Desa Gosari dan mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren, jadi menurut beliau abahnya merupakan termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni sabilillah.

D. Analisis Paparan Data

1. Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Tambang Mengenai Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat tambang merupakan zakat penghasilan dari barang tambang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan dari tempat yang diciptakan Allah. Hasil dari kekayaan bumi

[80] Ato' , Wawancara, (Gresik, 17 April 2022)

yang bisa tumbuh dengan sendirinya maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.[81]

Sebagaimana ajaran Islam yakni perintah dari Allah SWT bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari seseorang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, baik itu yang didapat dari hasil keringat sebagai pekerja atau yang dihasilkan dari kekayaan alam bumi. Karena zakat merupakan tiang dari agama Islam, maka sepatutnya sebagai seorang muslim wajib untuk menunaikannya jika telah memenuhi *nishab* dan batas waktu yang sudah di tentukan, sehingga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dengan nilai yang tertentu juga.

Berkaitan dengan zakat hasil tambang batu kapur putih ini, penulis bersependapat dengan mazhab Syafi'i, yakni *pertama* barang yang dikeluarkan dari barang tambang harus tumbuh dengan sendirinya, mirip seperti buah-buahan dan tanam-tanaman. *kedua,* tidak disyaratkan genap satu tahun (*haul),* jadi dalam hal ini barang tambang setelah dibersihkan dan dikeluarkan sudah mencapai satu nishab jika berupa emas, dan perak, atau nilainya mencapai satu nishab jika selain emas dan perak maka wajib untuk mengeluarkan zakat.[82] Dengan demikian semua barang yang didapat dari hasil kekayaan alam bumi mempunyai nilai yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

---

[81] Wahbah Al-Zuhayly, Fiqih Islam wa Adillatuhu 3, 215

[82] Muhammad bin Qasim, *Terjemah Fathul Qarib Al-Mujib*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2017), https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-kitab-fathul-qorib.html

Dari hasil wawancara yang sudah di paparkan penulis diatas, bukan hanya sadar tentang zakat akan tetapi pemahaman dari pemilik tambang mengenai ketentuan zakat yang benar itu bagaimana. Seperti kapan waktunya zakat, berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan dan kepada siapa saja zakat di salurkan. Berikut ini adalah hasil dari pemahaman para pemilik tambang di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tentang zakat tambang :

Tabel 5.1

Pemahaman Zakat Tambang Batu Kapur Putih

NO	Nama	Paham Nishab	Paham Kadar Zakat	Paham Distribusi Zakat
1.	Pak H Sholeh			√
2.	Pak H Munawar	√	√	√
3.	Pak H Amri			√
4.	Pak Basyir			√
5.	Pak Ato’			√

Penilaian analisis kepada para pemilik tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yaitu mereka mayoritas sudah sadar terhadap kewajiban dalam mengeluarkan zakat dari hasil tambang batu kapur putih ini. Hanya saja mereka belum mengetahui dan mengerti secara benar terkait *nishab* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Seperti informan pertama, informan ketiga, informan keempat dan informan kelima yakni beliau-beliau ini faham bahwa ada kewajiban zakat dari hasil tambang batu kapur ini akan tetapi

dalam praktek yang dijalankan tidak sesuai dengan zakat tambang menurut Mazhab Syafi'i.

Sedangkan untuk informan yang kedua yakni bapak H Munawar, beliau ini selain faham bahwa ada kewajiban dalam mengeluarkan zakat dari hasil tambang batu kapur ini, beliau beserta istrinya juga faham dengan ketentuan zakat tambang secara benar.

Kesimpulan analisis dari penelitian ini adalah dari lima orang narasumber, ada empat orang para pemilik tambang yang belum faham dan mengerti terkait berapa *nishab* dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Para pemilik tambang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya yaitu, *petama,* ada yang mengeluarkan setiap satu minggu sekali di hari jumat. *Kedua,* ada yang mengeluarkan setiap satu bulan sekali. *Ketiga,* ada yang mengeluarkan setiap satu tahun sekali yakni ikut zakat mal di Masjid, dan yang *kelima,* ada yang mengeluarkan secara cuma-cuma. Maksud dari cuma-cuma ini beliau tidak perlu menunggu waktu yang ditentukan, beliau memberikan dengan sukarela kapanpun dan dimanapun. Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i zakat tambang itu harus dikeluarkan ketika sudah mencapai *nishab* nya yakni 20 mitsqal untuk emas atau setara dengan 85 gram emas murni dan 200 dirham untuk perak atau setara dengan 595 gram perak, jika selain emas dan perak maka *nishab* nya mengikuti atau sebanyak harga emas dan perak. Dan zakat barang tambang tidak disyaratkan untuk mencapai satu tahun (*haul*).

2. Analisis Tingkat Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih Di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Perspektif Mazhab Syafi'i

Informan pertama, menyampaikan bahwa keluarganya selalu mengeluarkan zakat setiap satu bulan sekali diberikan kepada anak yatim yang berada di Desa Gosari. Untuk besaran zakat yang dikeluarkan tidak sama setiap bulannya dengan alasan karena mengikuti jumlah anak yatim yang ada di Desa Gosari, karena bisa saja jumlah anak yatim bertambah setiap bulannya.

Dengan omset bapak H Sholeh perbulannya ditaksir mencapai 15 juta sampai 20 juta, maka dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'i belum mencapai *nishab*. Karena menurut Mazhab Syafi'i zakat tambang dikeluarkan dari hasil tersebut seketika itu juga dan *nishab* zakat tambang adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, jika dirupiahkan setara dengan uang 70 juta – 80 juta rupiah.[83] Maka dalam hal ini bapak H Sholeh dalam melaksanakan zakat belum sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Akan tetapi karena bapak H Sholeh ini mempunyai dua lokasi pertambangan yakni yang pertama seluas 4 hektar dan yang kedua seluas 2 hektar. Maka dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab *fathul mu'in* yaitu logam satu emas atau perak tidak bisa disempurnakan *nishab* nya dengan dijumlahkan dengan logam lainnya, akan tetapi bisa disempurnakan *nishab* nya dengan

[83] 'Harga Emas Dalam Rupiah Indonesia'.

menjumlahkan dari berbagai macam kualitas dalam satu jenis logam. Logam yang mempunyai kualitas buruk dan pecah-pecah bisa disempurnakan *nishab* nya dengan logam yang bagus.[84] Jadi kesimpulannya adalah hasil penambangan yang pertama dengan hasil penambangan yang kedua boleh digabungkan demi untuk menyempurnakan *nishab*.

Informan yang kedua yakni bapak H Munawar telah melaksanakan wajib zakat pertambangan sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Beliau mengeluarkan zakat mal setiap tahunnya yang diambil dari 2,5% dari keuntungan bersih. Beliau mengaku bahwa mempunyai hutang di bank maka dari itu beliau melaksanakan zakatnya setiap satu tahun sekali dan diberikan kepada amil zakat. Maka dalam hal ini zakat yang dikeluarkan bapak H munawar sudah sesuai dengan ketentuan zakat yang benar.

Zakat yang dikeluarkan oleh bapak H Amri ini tidak ada waktu-waktu tertentu dalam mengeluarkannya. Beliau mengaku bahwa kapanpun dan dimanapun beliau mengeluarkan zakat. Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan bapak H Amri tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Beliau juga mengatakan bahwa zakatnya diberikan kepada anak yatim yang ada di Gosari maupun yang ada di luar Gosari, selain itu beliau juga menyalurkan kepada pembangunan gedung sekolah, dalam hal ini adalah termasuk kedalam fisabilillah.

[84] Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in,* (Kudus: Menara Kudus, 1979), 3-4

Informan keempat menyampaikan bahwa beliau selalu mengeluarkan zakat setiap satu minggu sekali di hari jum'at, diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Dengan omset bapak Basyir yang perbulannya ditaksir mencapai 10 juta sampai 20 juta, maka dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'i belum mencapai *nishab*. Karena menurut Mazhab Syafi'i *nishab* zakat tambang adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, jika dirupiahkan setara dengan uang 70 juta – 80 juta rupiah.[85] Maka dalam hal ini bapak Basyir dalam melaksanakan zakat belum sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam penyaluran zakatnya, bapak Basyir sudah sesuai dengan ketentuan zakat yang benar.

Informan kelima menyampaikan bahwa beliau mengeluarkan zakatnya diberikan kepada abahnya sendiri. Banyak dikitnya beliau memberikan zakat kepada abahnya tergantung omset perbulan yang beliau dapat dari pertambangan. Alasan informan kelima mengeluarkan zakatnya kepada abahnya karena abah dari informan kelima ini termasuk seorang tokoh agama di Desa Gosari yang mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren, jadi menurut beliau abahnya merupakan termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat yakni sabilillah. Dengan omset bapak Ato' yang perbulannya ditaksir mencapai 10 juta sampai 20 juta, maka dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'i belum mencapai *nishab*. Maka dalam hal ini

[85] 'Harga Emas Dalam Rupiah Indonesia'.

bapak Ato' dalam melaksanakan zakat belum sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam penyaluran zakatnya, bapak Ato' sudah sesuai dengan ketentuan zakat yang benar.

Terkait implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih dari hasil wawancara diatas, menurut penulis bahwa pelaksanaan zakat yang harus ditunaikan oleh para pemilik tambang batu kapur putih ini adalah zakat harta perdagangan bukan berupa zakat tambang. Dengan alasan, *pertama* jika ditunaikan dengan konsep zakat tambang maka dalam hal ini para pemilik tambang belum bisa melaksanakannya. Karena syarat dari zakat tambang perspektif Mazhab Syafi'i adalah harta yang diambil dari tambang emas dan perak saja dan jika sudah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat seperempat sepersepuluh dari hasil tersebut seketika itu juga. Alasan *kedua,* setelah penulis melaksanakan penelitian, bahwa omset perbulan dari para pemilik tambang batu kapur putih ini belum mencapai satu *nishab*. Maka dalam hal ini, tidak bisa menunaikan dengan konsep zakat pertambangan perspektif Mazhab Syafi'i dengan alasan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada.

Sedangkan jika ditunaikan dengan konsep zakat harta perdagangan perspektif Mazhab Syafi'i maka sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Karena syarat dari zakat perdagangan adalah *pertama*, sudah mencapai 1 tahun (haul), *kedua* mencapai satu *nishab* yakni senilai dengan 85 gram emas atau 595 gram perak dan syarat yang *ketiga* yakni besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil keuntungan

bersihnya. Selain itu juga dari hasil penelitian penulis dapat dilihat bahwa omset dari hasil pertambangan batu kapur putih jika disetahunkan maka sudah bisa dikatakan mencapai satu *nishab.*

Tabel 5.2

Data Penghasilan

No	Nama	Taksiran Omset Perbulan	Taksiran Omset Pertahun	Waktu Pembayaran	Nishab	Kadar
1.	Pak H Sholeh	15 - 20 juta	180 - 240 juta	Setelah berjalan 1 tahun / Haul	Senilai 85 gram	2,5%
2.	Pak H Munawar	25 - 30 juta	300 - 360 juta	Setelah berjalan 1 tahun / Haul	Senilai 85 gram	2,5%
3.	Pak H Amri	35 - 40 juta	420 - 480 juta	Setelah berjalan 1 tahun / Haul	Senilai 85 gram	2,5%
4.	Pak Basyir	10 - 15 juta	120 - 180 juta	Setelah berjalan 1 tahun / Haul	Senilai 85 gram	2,5%
5.	Pak Ato’	10 - 15 juta	120 - 180 juta	Setelah berjalan 1 tahun / Haul	Senilai 85 gram	2,5%

Dalam hal ini sebelum peneliti memperhitungkan berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh para pemilik tambang batu kapur putih, maka peneliti menentukan *nishab* nya terebih dahulu. Nishab dari zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas, dan jika semisal harga emas 1 gram nya mencapai Rp. 850.000 maka Rp.850.000 x 85 gram emas = Rp. 72.250.000. Berikut merupakan perhitungan zakatnya :

1. Bapak H Sholeh

   Pendapatan bersih yang diperoleh bapak H Sholeh taksiran omset perbulannya adalah 15-20 juta rupiah, jika disetahunkan maka pendapatan bersih taksiran omsetnya adalah 180-240 juta rupiah.

   Berikut contoh perhitungan zakatnya :

   180.000.000 x 2,5% = 4.500.000

   240.000.000 x 2,5% = 6.000.000

   Maka taksiran zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp.4.500.000 – Rp.6.000.000.

2. Bapak H Munawar

   Pendapatan bersih yang diperoleh bapak H Munawar taksiran omset perbulannya adalah 25-30 juta rupiah, jika disetahunkan maka pendapatan bersih taksiran omsetnya adalah 300-360 juta rupiah.

   Berikut contoh perhitungan zakatnya :

   300.000.000 x 2,5% = 7.500.000

   360.000.000 x 2,5% = 9.000.000

   Maka taksiran zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp.7.500.000 – Rp.9.000.000.

3. Bapak H Amri

   Pendapatan bersih yang diperoleh bapak H Amri taksiran omset perbulannya adalah 35-40 juta rupiah, jika disetahunkan maka pendapatan bersih taksiran omsetnya adalah 420-480 juta rupiah.

   Berikut contoh perhitungan zakatnya :

420.000.000 x 2,5% = 10.500.000

480.000.000 x 2,5% = 12.000.000

Maka taksiran zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp.10.500.000 – Rp.12.000.000.

4. Bapak Basyir

   Pendapatan bersih yang diperoleh bapak Basyir taksiran omset perbulannya adalah 10-15 juta rupiah, jika disetahunkan maka pendapatan bersih taksiran omsetnya adalah 120-180 juta rupiah.

   Berikut contoh perhitungan zakatnya :

   120.000.000 x 2,5% = 3.000.000

   180.000.000 x 2,5% = 4.500.000

   Maka taksiran zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp.3.000.000 – Rp.4.500.000.

5. Bapak Ato’

   Pendapatan bersih yang diperoleh bapak Ato’ taksiran omset perbulannya adalah 10-15 juta rupiah, jika disetahunkan maka pendapatan bersih taksiran omsetnya adalah 120-180 juta rupiah.

   Berikut contoh perhitungan zakatnya :

   120.000.000 x 2,5% = 3.000.000

   180.000.000 x 2,5% = 4.500.000

   Maka taksiran zakat yang harus dikeluarkan sebesar Rp.3.000.000 – Rp.4.500.000.

Penjelasan diatas merupakan pemisalan perhitungan yang sudah peneliti analisis sebagaimana sesuai dengan ketentuan dan pendapat dari Mazhab Syafi'i. Sehingga dalam hal ini seharusnya yang dilakukan oleh para pemilik tambang batu kapur putih adalah melakukan perhitungan tersebut, agar tidak sekedar asal-asalan saja dalam mengeluarkan zakatnya.

Selanjutnya terkait implementasi distribusi zakat dari hasil wawancara diatas oleh para pemilik tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai beberapa pemahaman yang berbeda-beda, yakni, *pertama,* zakatnya diserahkan kepada amil zakat untuk dikelola dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. *Kedua*, zakatnya diberikan kepada para anak yatim dan fakir miskin. *Ketiga,* diberikan kepada sabilillah. *Keempat,* zakat dalam bentuk sumbangan untuk pembangunan sekolah.

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang mustahiq zakat *fi sabilillah* adalah para tentara perang yang tidak memiliki gaji resmi dari pemerintah, atau berperang sebagai relawan.[86] Pendapat lain seperti Ar-Rozi al-Qosimi dan Al-Qaffal mereka berpendapat lain bahwa *fi sabilillah* adalah semua bentuk kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada taqarrub (kedekatan) dengan Allah SWT. Maksud dari pendapat Ar-Rozi al-

[86] Muhammad Sarbini, "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat," *Al Mashlahah,* no. 01 (2018): https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/243

Qosimi dan Al-Qaffal ini adalah *fi sabilillah* tidak harus dikaitkan atau dibatasi untuk para tentara saja. Akan tetapi pendapat mereka membolehkan memberikan zakat kepada seseorang yang berjalan diatas kebaikan, seperti menjadi seorang guru, membangun sekolah, membangun pondok pesantren, membangun masjid itu semuanya termasuk golongan *fi sabilillah*, karena *fi sabilillah* masuk kedalam kata umum untuk semuanya yang berkaitan dengan berjuang dijalan Allah SWT.[87] Akan tetapi pendapat dari A-Qaffal ini lemah.

Maka dalam hal ini mengeluarkan zakat dalam bentuk sumbangan untuk membangun sekolah, membangun pondok pesantren, dan membangun masjid itu semuanya diperbolehkan karena termasuk golongan *fi sabilillah* yakni berjuang dijalan Allah, akan tetapi dalam hal ini belum sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Dari hasil wawancara diatas dalam pelaksanaannya pemilik tambang batu kapur putih memberikan zakatnya kepada amil zakat, fakir miskin dan sabilillah yang dalam hal ini sudah benar dan sesuai dengan salah satu diantara delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun selain itu pemilik tambang juga mengeluarkan zakatnya kepada anak yatim. Menurut mazhab Syafi'i

[87] Muhammad Sarbini, "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat," *Al Mashlahah,* no. 01 (2018): https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/243

memberikan zakat kepada anak yatim diperkenankan karena anak yatim termasuk dalam *ahlul fai.*[88]

Tabel 5.3

Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur putih

No	Nama	Mengeluarkan Zakat	Tidak Mengeluarkan Zakat	Keterangan
1.	Pak H Sholeh	√		Menunaikan zakat tetapi ketentuanya belum sesuai dengan perspektif Mazhab Syafi'i
2.	Pak H Munawar	√		Menunaikan zakat sudah sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i.
3.	Pak H Amri	√		Menunaikan zakat tetapi ketentuanya belum sesuai dengan perspektif Mazhab Syafi'i
4.	Pak Basyir	√		Menunaikan zakat tetapi ketentuanya belum sesuai dengan perspektif Mazhab Syafi'i
5.	Pak Ato'	√		Menunaikan zakat tetapi ketentuanya belum sesuai

[88] Irsyadul Muttaqin, "Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung)". Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. http://etheses.uin-malang.ac.id/18074/8/15210094

				dengan perspektif Mazhab Syafi'i

Maka dalam hal ini implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dari lima orang narasumber hanya ada satu orang diantara para narasumber yang mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuannya yakni bapak H Munawar. Sehingga empat orang narasumber lainnya dalam mengeluarkan zakatnya masih belum tepat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, maka dalam bab ini menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pemahaman para pemilik tambang batu kapur putih di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan zakat tambang batu kapur putih ini berbeda-beda yakni, *pertama*, salah satu diantara para narasumber sudah memahami dan sudah betul terkait zakatnya seperti nishab, kadar zakat, dan pendistribusian zakatnya. *Kedua*, untuk empat orang lainnya mereka masih belum mengetahui dan memahami terkait nishab, dan kadar zakatnya. Sehingga mereka dalam praktik zakatnya hanya asal-asalan atau inisiatifnya sendiri, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prespektif Mazhab Syafi'i. Akan tetapi mereka dalam pendistribusian zakat yakni diberikan kepada siapa saja yang berhak menerima zakatnya mayoritas sudah memahaminya.
2. Terkait implementasi zakat hasil tambang batu kapur putih menurut penulis bahwa pelaksanaan zakat yang harus ditunaikan oleh para pemilik tambang batu kapur putih ini adalah zakat harta perdagangan bukan berupa zakat tambang. Dengan alasan karena omset perbulan dari para pemilik tambang batu kapur putih ini belum mencapai satu

nishab. Taksiran omset perbulan yang diperoleh para pemilik tambang batu kapur putih ini sekitar 10-40 juta rupiah. Maka dalam hal ini tidak bisa menunaikan dengan konsep zakat pertambangan perspektif Mazhab Syafi'i karena belum mencapai satu nishab. Sedangkan jika ditunaikan dengan konsep zakat harta perdagangan perspektif Mazhab Syafi'i maka sudah mencapai satu nishab, karena jika disetahunkan omset pertahun yang diperoleh para pemilik tambang batu kapur putih ini mencapai 120-400 juta rupiah. Syarat dari zakat perdagangan adalah *pertama*, sudah mencapai 1 tahun (haul), *kedua* mencapai satu *nishab* yakni senilai dengan 85 gram emas atau 595 gram perak dan syarat yang *ketiga* yakni besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil keuntungan bersihnya. Untuk besaran *nishab,* besaran kadar zakatnya, serta dalam pendistribusiannya, dari lima orang pemilik tambang yang sudah diwawancarai oleh penulis hanya ada satu orang pemilik tambang yang sudah sesuai dalam melaksanakan zakat perspketif Mazhab Syafi'i, dan sebagian narasumber lainnya masih belum tepat dalam melaksanakan zakatnya. Tetapi mereka sadar akan adanya kewajiban dalam mengeluarkan zakat, hanya saja mereka kurangnya pemahaman terkait *nishab*, dan kadar zakatnya.

B. Saran

1. Untuk para pemilik tambang batu kapur putih wajib untuk belajar dan memahami terkait *nishab,* kadar zakat harta perdagangan dan

pendistribusian zakat. Sejatinya kontribusi zakat merupakan sebuah konsep besar untuk membantu kesejahteraan ekonomi umat Islam sehingga sepatutnya melaksanakan ibadah zakat harus dilakukan dengan benar.

2. Penelitian ini hanya memiiki lima narasumber saja, sehingga pembahasan mengenai zakat hasil tambang batu kapur putih ini terbatas hanya pada lima narasumber tersebut. Sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah narasumber agar mendapatkan penelitian yang lebih akurat dan luas.
3. Analisis dalam penelitian ini hanya menggunakan perspektif mazhab Syafi'i, maka dalam melakukan penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendapat uama-ulama fiqih lain agar dapat memperkuat analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, e-Book

Abbas Al Maliki,Alawi, dan Hasan Sulaiman An-Nuri, *Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994.

Agustin,Risa. *Kamus Ilmiyah Populer Lengkap : dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Surabaya : Serba Jaya, 1998.

Amiruddin,dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pres, 2006.

Ash-Shiddieqy,Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.

Az-Zuhayly,Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazha*b, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:CV Darus Sunnah, 2015.

Hasan Khalil,Rasyad. *Tarikh Tasyri'*.Jakarta: AMZAH, 2018.

J Moleong,Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Johan Nasution,Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung : Mendar Maju, 2008.

Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kemenag, 2013, https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia,2003.

Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salaemba Diniyah, 2002.

Salman Harun,dkk. *Yusuf Al-Qardhawi Fiqh az-zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 2011.

Singarimbun,Masri, Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES, 1989.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002.

Subagyo,Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Qardhawi,Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Jurnal

Syauqi Beik,Irfan. *Analisi Peran Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67919682/Analisis_Peran_Zakat_dalam_Mengurangi_Kemiskinan.

Sarbini,Muhammad. "Tafsir Fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat," Al Mashlahah, no. 01 2018: https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/243

Skripsi

Anggraeni,Ravika. "Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Prespektif Hukum Islam Undang-undang No.23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pasi Sakti Kabupaten Lampung Timur)". Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/48535

Faizah,Rohmatul. "Zakat Hasil Laut Dalam Prespektif Para Juragan Nelayan". Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2014, http://etheses.uin-malang.ac.id/415

Husin,Muhammad. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin". Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018,http://repository.uinjambi.ac.id/513

Muttaqin,Irsyadul. "Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung)". Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. http://etheses.uin-malang.ac.id/18074/8/15210094

Martaleli,Wiwit. "Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi". Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, http://repository.uin-suska.ac.id/858

Kitab-kitab

As'ad,Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in,* Kudus: Menara Kudus.1979.

Az-Zuhaili,Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3,* Jakarta: Gema Insani, 2011, https://ia903106.us.archive./FiqihIslamWaAdillatuhu

Imam Al Qurtubi, *Al Jami' Al Ahkam Al Qur'an,* diterjemahkan Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Muhammad Hamid Ustaman, *Tafsir al-Qurthubi* Jilid III. Jakarta: Pustaka Azam,2008, https://kitab-terjemah-ind/TafsirQurthubi

Imam Syafi'I, *Ringkasan kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Qasim,Muhammad, *Terjemah Fathul Qarib Al-Mujib*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2017), https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-kitab-fathul-qorib.html

Sabiq,Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung: Al-Ma'rif,1993. https:///C:/Users/Downloads/FikihSunnah.pdf

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Undang-undang Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Website

Fathul Ulum, "Profil Desa Gosari", *SIDesa*, diakses 24 Februari 2022, https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-gosari/

LAMPIRAN

Foto Bersama Informan Pertama

Foto Bersama Informan Kedua

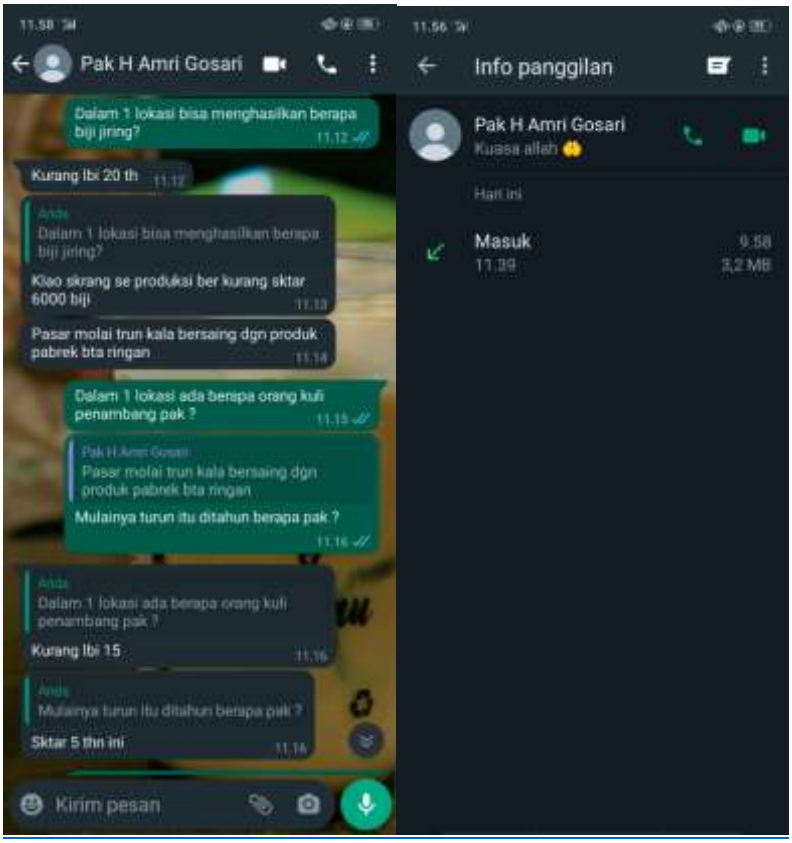

Wawancara Bersama Informan Ketiga

Foto Bersama Informan Keempat

Foto Bersama Informan Kelima

Kegiatan Penambangan Batu Kapur Putih

Kegiatan Penambangan Batu Kapur Putih

Kegiatan Penambangan Batu Kapur Putih

Kegiatan Penambangan Batu Kapur Putih

BUKTI KONSULTASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maya Sevianah

NIM/Program Studi : 18210079 / Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI.

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Hasil Tambang Batu Kapur Putih Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at,10 Desember 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 11 Februari 2022	Konsultasi Latar Belakang	
3.	Senin, 14 Februari 2022	ACC Proposal Skripsi	
4.	Selasa, 22 Februari 2022	Revisi Proposal Skripsi	
5.	Selasa, 1 Maret 2022	Konsultasi BAB I-II	
6.	Kamis, 3 Maret 2022	ACC BAB 1-II	
7.	Selasa, 29 Maret 2022	Konsultasi BAB III	
8.	Kamis, 31 Maret 2022	ACC BAB III dan Konsultasi Pertanyaan Untuk Penelitian	
9.	Rabu, 11 Mei 2022	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
10.	Sabtu, 14 Mei 2022	ACC BAB IV-V dan ACC Skripsi	

Malang, 17 Mei 2022
Mengetahui Ketua Prodi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP.197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri :

Nama	Maya Selvianah
Tempat Tanggal Lahir	Gresik, 04 Februari 2000
Alamat	Gang VI RT 02 RW 04 Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
No. HP	081234194127
Email	selvianahmaya@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

-Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	KBM NU 30 Al Hidayah Gosari	Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.	2004-2005
2.	RAM NU 35 Al Hidayah Gosari	Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.	2005-2006
3.	MI Al Hidayah Gosari	Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.	2006-2012
4.	MTs Al Hidayah Gosari	Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.	2012-2015
5.	Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum	Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang.	2015-2018

-Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	Jl. Rejoso, Kec. Peterongan, Kab.Jombang.	2015-2018
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.	2018-2019